



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nico Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 08 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Rejo, Gang Perahu 5/ 8, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Nico Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juli 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Urip Mulyadi M. B, S.H., Heri Budianto, S.H., H. Windi Prastiyo, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Tropodo RT/ RW 012/ 001 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52/ SK.Pid/ HK.IX-2020/ PN Smp, tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk No: PDM-243/ SMP/ EUL.2/ 8/ 2020, tertanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) poket sabu-sabu berat kotor kurang lebih 0,39 gram, seperangkat alat hisap terbuat dari botol air mineral pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan potongan pipet kaca, 2 korek api gas warna kuning dan hijau, 1 unit HP merk Oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di Pelabuhan Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Gol. I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal ia terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 09.00 Wib sedang mengantarkan seorang tamu dari Jawa Barat yang sedang mengambil sample air laut di Pelabuhan Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep, lalu terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI bertemu dengan seorang yang mengaku bernama Sabu dan terdakwa sedang berbincang-bincang dengan seorang yang mengaku Sabu tersebut terdakwa menanyakan minuman keras atau sabu-sabu, lalu terdakwa ditawarkan sabu-sabu oleh orang yang mengaku Sabu, lalu terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , lalu orang yang mengaku Sabu tersebut meminta No Hand Pone milik terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI padahal terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 6705/ NNF/ 2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

- 13460/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 13461/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika dan obat keras

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di Pelabuhan Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berawal ia terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 09.00 Wib sedang mengantarkan seorang tamu dari Jawa Barat yang sedang mengambil sample air laut di Pelabuhan Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep, lalu terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI bertemu dengan seorang yang mengaku bernama Sabu dan terdakwa sedang berbincang-bincang dengan seorang yang mengaku Sabu tersebut terdakwa menanyakan minuman keras atau sabu-sabu, lalu terdakwa ditawarkan sabu-sabu oleh orang yang mengaku Sabu, lalu terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI membeli 1 poket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang mengaku Sabu tersebut meminta no Hand Pone milik terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI padahal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.

Selanjutnya sekira Jam 12.00 Wib terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk datang didepan alun-alun taman bunga Kabupaten Sumenep dan setelah sampai di Taman Bunga Kabupaten Sumenep ternyata orang yang mengaku Sabu tersebut mengajak mengikutinya menuju ke sebuah rumah warga didesa Kasengan Kec. Manding Kabupaten Sumenep.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.6705/ NNF/ 2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

- 13460/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 13461/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika dan obat keras.

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam: 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya bulan Juli 2020 Atau setidaknya –tidaknya Tahun 2020 dirumah kosong milik warga Desa Kasengan Kec. Manding Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penyalagunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berawal ia terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 09.00 Wib sedang mengantarkan seorang tamu dari Jawa Barat yang sedang mengambil sample air laut di Pelabuhan Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep, lalu terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI bertemu dengan seorang yang mengaku bernama Sabu dan terdakwa sedang berbincang-bincang dengan seorang yang mengaku Sabu tersebut terdakwa menanyakan minuman keras atau sabu-sabu, lalu terdakwa ditawarkan sabu-sabu oleh orang yang mengaku Sabu, lalu terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI membeli 1 poket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang mengaku Sabu tersebut meminta no Hand Pone milik terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI.

Selanjutnya sekira Jam 12.00 Wib terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk datang didepan alun-alun taman bunga Kabupaten Sumenep dan setelah sampai di Taman Bunga Kabupaten Sumenep ternyata orang yang mengaku Sabu tersebut mengajak mengikutinya menuju ke sebuah rumah warga didesa Kasengan Kec. Manding Kabupaten Sumenep.

Sesampainya salah satu dirumah warga tersebut terdakwa disuruh masuk kedalam kamar ada seseorang yang sedang menggunakan sabu-sabu, lalu terdakwa NIKO AFRIANSYAH ARGANATA BIN NUR PAMUJI disuruh menghisap/ menggunakan sabu-sabu, lalu seorang yang mengaku Sabu dan seseorang yang sedang dikamar pamit keluar untuk membeli snack, tiba-tiba datang petugas dari Polres Sumenep menangkap terdakwa beserta barang buktinya

- Bahwa dari hasil Laboratorium klinik Pratama "RAHMA" atas nama NIKO AFRIANSYAH Alamat Tambak Rejo Waru Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine: reaktif/ positif

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 6705/ NNF/ 2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

- 13460/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 13461/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika dan obat keras

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 12.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah kosong Desa Kasengan Kecamatan Manding Kabupoaten Sumenep sering terjadi pesta sabu-sabu;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Bripka Yasir Maulanan, Bripka Dodik Kurniawan, SH, Bripka Ajisto Jaka Putra serta anggota lainnya mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman satu tip yang lainnya ada dibelakang rumah kosong tersebut, lalu saksi melihat ada mobil datang kerumah tersebut masuk kedalam rumah, lalu ada seorang yang tidak dikenalnya keluar rumah, lalu saksi bersama-sama dengan temannya masuk lewat pintu belakang yang hanya ditutupi kain dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa diruang tersebut diketemukan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang memegang pipet dan yang menyita adalah Briptu Dodik Kurniawan, SH;
- Bahwa ppada saat dilakukan penangkapan Tersebut Terdakwa sedang sendirian dan tidak ada orang lain di tempat tersebut;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada perabotan rumah tangga hanya ada seperti kasur kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah kosong yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut Mobil milik Terdakwa oleh saksi dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bersama-sama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa katanya membeli sabu-sabu kepada orang yang mengaku sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya membeli minuman keras, lalu ditawarkan sabu-sabu oleh orang yang mengaku sabu di pinggir jalan desa Tanjung Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dirumah kosong.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan;

2. Saksi Dodik Kurniawan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini ada masalah saksi menangkap Terdakwa karena memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 12.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah kosong Desa Kasengan Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep sering terjadi pesta narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama-sama Bripka Yasir Maulanan, Bripka Dodik Kurniawan, SH, Bripka Ajisto Jaka Putra serta anggota lainnya mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut guna untuk dilakukan pengamatan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan yang lainnya ada dibelakang rumah kosong tersebut, lalu saksi melihat ada mobil datang kerumah tersebut masuk kedalam rumah, lalu ada seorang yang tidak dikenalnya keluar rumah, lalu saksi bersama-sama dengan temannya masuk lewat pintu belakang yang hanya ditutupi kain dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah Saksi masuk kedalam rumah kosong tersebut tersebut ada sebuah ruangan dan diketemukan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang memegang pipet/ bong alat hisap sabu-sabu dan yang menyita adalah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat saat itu sedang sendirian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut selanjutnya Mobil Terdakwa oleh saksi dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada perabotan rumah tangga hanya ada seperti kasur kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah kosong yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa katanya membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang mengaku bernama sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya membeli minuman keras, lalu ditawarkan sabu-sabu oleh orang yang mengaku sabu di pinggir jalan desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 6705/ NNF/ 2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

- 13460/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 13461/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika dan obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui di periksa dalam persidangan ini ditangkap masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib mengantar tamu sedang mengambil sample air laut di Pelabuhan Tanjung Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, lalu ketemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya, lalu terdakwa menanyakan minuman keras, dijawab oleh orang tersebut minuman keras dan sabu-sabu ada, lalu terdakwa menjawab "beli sabu-sabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)";
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sabu dan Sabu tersebut meminta nomor HP Terdakwa;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu namun sudah berhenti, karena ada seseorang yang bernama Sabu menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu akhirnya Terdakwa mau akan mengkonsumsinya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama Sabu dan supaya menunggu di masjid Jamik atau di depan Taman bunga;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di depan Taman bunga Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengikuti saudara Sabu yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa sampai di rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan hanya melihat seseorang yang tidak dikenalnya sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu, lalu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut memberi pipet yang siap diisap sedang 1 poket diberikan/ diletakkan di lantai untuk Terdakwa, lalu orang tersebut keluar pamit kalau akan membeli snack;

- Bahwa rumah kosong yang digunakan oleh Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu-sabu, tersebut tidak ada perabotan rumah tangga hanya ada kasur kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu selanjutnya datang petugas dan menangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenag;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menghisap sabu-sabu di Surabaya tapi sudah lama berhenti;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu di rumah kosong tersebut sebanyak 3 kali, lalu datang petugas menangkapnya;
- Bahwa pada saat ditimbang di Polres sabu-sabu tersebut beratnya kurang lebih 0,39gram;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dirumah kosong
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu-sabu berat kotor kurang lebih 0,39 gram, seperangkat alat hisap terbuat dari botol air mineral pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan potongan pipet kaca, 2 korek api gas warna kuning dan hijau, 1 unit HP merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 12.00 Wib, dirumah kosong milik warga Desa Kasengan Kecamatan, Manding Kabupaten, Sumenep, berawal ia Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji, sedang mengantarkan seorang tamu dari Jawa Barat yang sedang mengambil sample air laut di Pelabuhan Tanjung Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji bertemu dengan seorang yang mengaku bernama Sabu dan Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang mengaku Sabu tersebut Terdakwa menanyakan minuman keras atau sabu-sabu, lalu Terdakwa ditawarkan sabu-sabu oleh orang yang mengaku Sabu, lalu Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji membeli 1 poket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang mengaku Sabu tersebut meminta no Hand Pone milik Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji;

- ✓ Bahwa selanjutnya sekira Jam 12.00 Wib Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk datang didepan alun-alun taman bunga Kabupaten Sumenep dan setelah sampai di Taman Bunga Kabupaten Sumenep ternyata orang yang mengaku seseorang yang bernama Sabu tersebut mengajak mengikutinya menuju ke sebuah rumah warga didesa Kasengan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- ✓ Bahwa sesampainya salah satu dirumah warga tersebut Terdakwa disuruh masuk kedalam kamar ada seseorang yang sedang menggunkan sabu-sabu, lalu Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji disuruh menghisap/ menggunakan sabu-sabu, lalu seorang yang mengaku bernama Sabu dan seseorang yang sedang dikamar pamit keluar untuk membeli snack, tiba-tiba datang petugas dari Polres Sumenep menangkap Terdakwa beserta barang buktinya;
- ✓ Bahwa dari hasil Laboratorium klinik Pratama "RAHMA" atas nama Niko Afriansyah Alamat Tambak Rejo Waru Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine: reaktif/ positif Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 6705/ NNF/ 2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:
 - 13460/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 13461/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika dan obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna;**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku Terdakwa bernama **Nico Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji** setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa, didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Jam 12.00 Wib, di rumah kosong milik warga Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, berawal ia Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji, sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah kosong tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkoba golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkoba golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari hasil Laboratorium klinik Pratama "RAHMA" atas nama Niko Afriansyah Alamat Tambak Rejo Waru Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine: reaktif/ positif Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 6705/ NNF/ 2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

- 13460/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 13461/ 2020/ NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika dan obat keras.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, dirumah kosong milik warga Desa Kasengan, Kecamatan, Manding Kabupaten, Sumenep, berawal ia Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji, sedang mengantarkan seorang tamu dari Jawa Barat yang sedang mengambil sample air laut di Pelabuhan Tanjung Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji bertemu dengan seorang yang mengaku bernama Sabu dan Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan seorang yang mengaku Sabu tersebut Terdakwa menanyakan minuman keras atau sabu-sabu, lalu Terdakwa ditawarkan sabu-sabu oleh orang yang mengaku Sabu, lalu Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji membeli 1 poket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu orang yang mengaku Sabu tersebut meminta no Hand Pone milik Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk datang didepan alun-alun taman bunga Kabupaten Sumenep dan setelah sampai di Taman Bunga Kabupaten Sumenep ternyata orang yang mengaku seseorang yang bernama Sabu tersebut mengajak mengikutinya menuju ke sebuah rumah warga didesa Kasengan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, sesampainya salah satu dirumah warga tersebut Terdakwa disuruh masuk kedalam kamar ada seseorang yang sedang menggunakan sabu-sabu, lalu Terdakwa Niko Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji disuruh menghisap/ menggunakan sabu-sabu, lalu seorang yang mengaku bernama Sabu dan seseorang yang sedang dikamar pamit keluar untuk membeli snack, tiba-tiba datang petugas dari Polres Sumenep menangkap Terdakwa beserta barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu-sabu berat kotor kurang lebih 0,39 gram, seperangkat alat hisap terbuat dari botol air mineral pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan potongan pipet kaca, 2 korek api gas warna kuning dan hijau, 1 unit HP merk Oppo warna hitam oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sejenis;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nico Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nico Afriansyah Arganata Bin Nur Pamuji** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu berat kotor kurang lebih 0,39 gram, seperangkat alat hisap terbuat dari botol air mineral pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan potongan pipet kaca, 2 korek api gas warna kuning dan hijau, 1 unit HP merk Oppo warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh R. Teddy Roomius, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi

putusan:mahkamahagung.go.id
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H. M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Aryananda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)